MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE : STUDI KASUS LAND GRABBING DI MERAUKE PAPUA¹

(Integrated Food And Energy Estate Application Program: Case Study Of Land Grabbing In Merauke Papua)

Ricardus Keiya², Soeryo Adiwibowo³, Titik Sumarti⁴

ABSTRACT

Land grabbing in Indonesia is not new, especially for the expansion of large plantations by the private sector. Cases of land grabbing in large numbers also occur in Indonesia. The Merauke Integrated Food and Energy Program (MIFFE) in Merauke Papua is an example of one of the problems of land grabbing. This large project spends 1.28 million ha of land, belonging to the indigenous Marin / Malind Anim community. This research was conducted with a qualitative approach and supported by secondary data collection. This study aims to analyze: 1). Analyze the implications of MIFFE project to the environment and living space of the Anim Marind tribe 2). Analyze the change of the livelihood strategies, inclusion/exclusion, gender roles and the human right of the Anim Marind Tribe. The results of this study are: 1) The MIFEE program generate significant negative impacts on the environment and the lives of the Marind people. 2) The implication of environmental change as well as the living space change of the Anim Marind Tribe

Keywords

MIFEE, Land Grabbing, livelihood, Gender.

PENDAHULUAN

Tanah diperebutkan banyak orang terutama karena nilai ekonomisnya. Di atas tanah bisa ditanam berbagai tanaman perkebunan dan produksi hasil dari hutan. Di dalamnya juga terkandung berbagai sumber daya alam seperti air dan bahan tambang. Tanah kian diburu ketika pangan dan energi menjadi masalah mendesak dunia. Krisis pangan global dan kelaparan di tahun 2007-2008 mendorong terjadinya perburuan terhadap tanah-tanah yang "dianggap tak bertuan". Krisis ini kemudian memicu terjadinya akuisisi terhadap jutaan hektar lahan di hampir seluruh belahan dunia. Dinamika akuisisi terhadap jutaan lahan ini kemudian mulai dipahami sebagai sebuah fenomena proses "land grabbing"⁵. (GRAIN 2008)

Land-grabbing dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan kepemilikan terhadap

¹ Bagian Dari Tesis, Disampaikan Pada Seminar Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

² Mahasiswa Program Studi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor

³ Ketua Komisi Pembimbing. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor

⁴ Anggota Komisi Pembimbing. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

⁵ Land grabbing atau Perampasan tanah dikemukakan pertama kali pada tahun 2008 oleh GRAIN di Spanyol. Istilah *land-grab* digunakan untuk menggabarkan proses pengambilan tanah-tanah pertanian oleh perusahaan besar melalui investasi agribisnis. Saat ini istilah *land grabbing* sudah semakin populer bahkan telah menjadi perhatian berbagai lembaga PBB seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).

tanah-tanah yang dianggap "kosong atau tidak bermanfaat" dari suatu Negara kepada para Investor. Proses perubahan kepemilikan (*land deals*) ini terjadi dalam berbagai bentuk, namaun pada umunya terjadi melalui transaksi yang dimanipulasi. Tujuan utama investor mengakuisi lahan adalah untuk pengembangan perkebunan berskala besar sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan pangan ataupun *agrofuel*, atau keduanya. Dalam perkembangannya, perampasan lahan tak hanya terkait dengan kebutuhan akan pangan dan energi, tetapi juga kebutuhan akan hasil tambang dan kayu.

Borras dan Franco (2012) menyebutkan 4 konteks kunci untuk melihat pemicu *land grabbing* yaitu ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim, dan permintaaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru. Mengacu pada literatur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, pemicu *land grabbing* tersebut terletak pada persoalan pangan dan energi. Dua hal ini menjadi pemicu utama terjadinya akuisisi lahan. White,et al. (2014) secara spesifik mengkategorikan perampasan tanah tersebut sebagai *corporate "land grabs"*, yakni perusahan-perusahan yang didukung oleh pemerintah untuk "merampas" tanah-tanah masyarakat dalam skala besar.

Fenomena global *land grabbing* yang terjadi di seluruh belahan bumi ini selalu meninggalkan ironi memilukan bagi masyarakat lokal. Misalkan, yang terjadi di Sierra Leone, Afrika. Perusahaan bioenergi dari Swiss melakukan investasi di perkebunan tebu untuk produksi *ethanol* ke pasar Eropa dan keuntunganya bukan untuk masyarakat setempat. Investor tersebut memperoleh izin investasi selama 50 tahun dengan luas lahan mencapai seluas 20 ribu hektar. Proyek tersebut disponsori dan mendapat dukungan penuh, serta mendapat izin dari pemerintah selain itu didukung pula oleh Lembaga Keuangan Eropa dan Bank Pembangunan Afrika (Oakland Institute 2011) sebagai akibat timbulnya kerawanan pangan di daerah tersebut, sedangkan janji untuk memberikan ganti rugi yang memadai atau pemberian tanah alternatif untuk menggembalakan ternak dan tanah pertanian nbuntuk ditanami tidak terealisasi. Hal serupa pun terjadi di Malawi Utara.

Perampasan tanah dalam waktu singkat memang memberikan keuntungan pada komunitas lokal, tetapi dari terambilnya alat produksi yang dimilikinya membuat mereka berpotensi kehilangan kontrol atas aset kehidupannya dan kemudian mengalami kerentanan terhadap goncangan ekonomi. Hal ini diperparah juga dengan kondisi komunitas lokal yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak terorganisir, serta berada dalam pengaruh elit yang kuat, Chinsinga et al. (2013).

Pada intinya, akuisisi lahan selalu memberikan dampak yang sama dari masa ke masa, yakni terbentuknya kelas buruh pada masyarakat lokal yakni kondisi dimana masyarakat yang kehilangan tanah tidak bisa subsisten lagi, dan tidak ada pilihan lain untuk harus menjadi tenaga kerja agar dapat bertahan hidup, (White et al. 2012),

Land grabbing tidak hanya terjadi di luar negri. Kasus seperti ini juga terjadi di Asia Tenggara. Land grabbing di Indonesia bukanlah hal yang baru, khususnya untuk perluasan lahan perkebunan besar oleh swasta. Kasus perampasan tanah sudah menjadi bagian yang lekat dengan apa yang disebut sebagai liberalisasi investasi yang menandai semakin terbukanya Indonesia bagi pemodal asing. Salah satu kasus akuisisi lahan yang cukup menarik perhatian baik di Indonesia maupun dunia adalah persoalan akuisi lahan untuk kepentingan Proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu di Kabupaten Merauke Papua (Integrated Food and Energy Estate/MIFEE).

Program Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFFE) di Merauke Papua merupakan contoh dari *liberalisasi investasi*. Untuk keperluan mega proyek ini dialokasikan

lahan seluas 1,28 juta ha. Lahan seluas itu telah di akuisi oleh 36 investor setelah mendapatkan izin hak guna usaha (HGU). Keseluruhan investor tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, diataranya adalah perusahaan Jepang, Korea, Singapura dan Timur Tengah (Yanuarti 2012). Prosesnya akuisisi lahan oleh MIFEE tersebut didukung oleh pemerintah melalui Inpres No 1 Tahun 2006 tentang suplai dan pemanfaatan *biofuel* sebagai energi alternatif atau Perpres No 5 Tahun 2008 tentang Investasi Pangan Berskala Besar (*Food Estate*).

Program MIFFE dihadirkan dengan tujuan bahwa Indonesia suatu saat dapat menjadi negara yang adidaya dalam persoalan ketahanan pangan. Namun jika dicermati secara lebih mendalam, maka tentu saja MIFFE dapat dilihat sebagai pembawa petaka baik bagi Suku Malind maupun suku-suku lain di kampung-kampung yang terkena proyek MIFEE. Dengan demikian penelitian ini akan berfokus pada bagaimana proses terjadinya akusisi tanah dari masyarkat ke investor, kemudian akan diikuti dengan dampak MIFEE pada masyarakat Marind di Kampung Zenegi Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekologi politik (political ecology)⁶. Pendekatan ini berpijak pada konsep politicized environment yang memiliki asumsi bahwa perubahan atau persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data-data kualitatif dengan instrument wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) kemudian didukung pengumpulan data sekunder dari berbagai pihak. Penelitian ini dilakukan pada komunitas masyarakat Marind Anim di Kampung Zenegi Kabupaten Mereuke Papua selama satu bulan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan menggunakan teknik deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SUMBER DAN KONDISI POLITIK

Program MIFEE

Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia memiliki berbagai bentuk program pengembang ekonomi di seluruh Nusantara. Salah satu pengembangan di sektor ekonomi yang paling terkenal saat ini adalah mega proyek MIFEE. Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) adalah sebuah mega-proyek yang mengunakan lebih dari sejuta hektar lahan. Mega Proyek ini dipergunakan oleh Pemerintah untuk perkebunan atau lahan pertanian bersifat industry.

Gagasan MIFEE diawali dengan program Merauke *Integrated Rice Estate* (MIRE). Program ini digagas oleh John Gluba Gebze (Bupati Merauke) pada tahun 2007. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008–2009, lalu meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan *food estate* di wilayah Merauke Papua. Pada tanggal 9 Agutus 2010, Proyek MIFEE diresmikan oleh Suwono yang saat itu menjadi mentri pertanian Indonesia.

MIFEE lahir sebagai bentuk pencegahan atas terjadinya krisis pangan dan energi pada

⁶ Secara garis besar, ekologi politik adalah jenis penelitian lapangan yang mengkaji hubungan ekonomi politik antara komunitas atau masyarakat secara luas terhadap perubahan lingkungan (Adiwibowo 2005)

skala global. Proyek itu juga disebut-sebut akan mendorong ketahanan pangan nasional, serta ketahanan energi Nasional. Berdasarkan laporan Pusaka, tujuan utama pemerintah membangun MIFEE adalah untuk menghasilkan tambahan cadangan pangan, antara lain: beras 1,95 juta ton, jagung 2,02 juta ton, kedelai 167.000 ton, ternak sapi 64.000 ekor, gula 2,5 juta ton dan CPO 937.000 ton per tahun, pada tahun 2030. Selain untuk kebutuan pangan Nasiolan, program MIFEE juga sabagai sebuah solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baik bagi waraga Papua maupun non Papua. Sehingga untuk memperlancar seluru kegiatan "pembanguna" tersebut, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan yang dijadikan payung hukum untuk menarik para investor. Kebijakan-kebijana tersebut diantanya adalah:

- Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2007, Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah (PP) 26/2008, Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan di Luar Kegiatan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2010, Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 10/2010, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- Inpres No.5 tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009
- Raperda Kabupaten Merauke Tahun 2009 Tentang Merauke *Integrated Food and Energy Estate*

Kebijaka-kebijakan di atas tersebut menjadi bentuk keseriusan Pemerintah untuk mendatangkan para investor. Pada tahun 2011, Sawitwatch.or, melaporkan bahwa terdapat 32 Investor telah menanamkan modal mereka untuk investasi pada mega proyek tersebut dan 13 diantaranya merupakan investor asing.

Keseluruhan kegiatan mega proyek ini difokuskan di Kabupaten Merauke-Papua. Alasan utamanya karena pemerintah memandang sebagian besar tanah di Merauke sebagai tanah tidak produktif atau tidak bertuan. Ironinya ternyata tidak seperti cara pandang pemerintah. Tanahtanah di Merauke khusunya di Kampung Zanegi semuanya bertuan dan masih produktif (dari cara pandang orang Marind). Di sinilah letak kesalapahaman terjadi dan berujung pada terjadinya proses *Land Grabbing*. Bolin (2011) menekankan dari *land grabbing*, yakni penguasaan tanah yang dianggap "kosong", "tidur" atau "tidak produktif" yang berpindah tangan untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar.

Borras et al. (2012) mengajukan tiga ciri *land grabbing* yaitu: adanya "*control grabbing*" yakni suatu kekuasaan mengontrol tanah dan sumber daya alam yang melekat padanya untuk didayagunakan melalui akumulasi kapital, melibatkan skala tanah yang luas dan modal besar, dan menggunakan akumulasi kapital untuk merespon krisis pangan, energi dan finansial.

Pada prosesnya MIFEE dijalankan dengan "merampas" tanah-tanah masyarakat adat Marind-Anim melalui surat-surat perjanjian pengalihan tanah adat secara manipulatif. Hal ini yang terjadi di Kampung Zanegi pasca hadirnya PT. SIS⁷ anak perusahaan PT.MEDCO. Kontrol atas lahan milik masyarakat Marind oleh PT. SIS tersebut mengarah pada praktek yang merubah bentuk akses, klaim, dan ekslusi masyarakat Marind dengan proses *enclosure*, *teritorialisasi*, *dan legalisasi* (Peluso dan Lund, 2011).

⁷ PT. SIS adalah salah satu investor yang menjadi bagian dari mega proyek MIFEE,saat ini sedang beroperasi di Distrik Animha termasuk di Kampung Zanegi yang menjadi tempat penelitian penulis.

Dari proses wawancara mendalam, ditemukan beberapa fakta yang terjadi pada masyarakat pasca hadirnya PT. SIS di kampung Zanegi. Fakta-fakta tersebut diantaranya adalah; Mayarakat tidak lagi memiliki hak akses dan kontol ke dalam hutan/tanah sehingga berdampak pada kegiatan pola penghidupan. Masyarakat tidak dapat lagi menjanggkau daerah-daerah yang dahulunya dilindungi karena di anggap kramat. Masyarakat juga mengalami trauma karena selalu diperhadapkan dengan militer yang ditugaskan oleh PT.SIS. Fakta yang lain yakni masyarakat kehilangan tanah seluas 301.600 Ha melalui suatu proses yang direkayasa. Luas Lahan tersebut kini telah diambil ahli oleh PT.SIS untuk penanaman hutan tanaman industri.

Kampung Zanegi dan Masyarakat Marind/Malind

(desa) Zanegi merupakan salah satu kampung dari total 160 kampung administrasi yang terdapat di Kab. Merauke. Kampung Zanegi terletak di distrik Animha. Jarak tempuh dari Kota Mereauke sekitar lima jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat. Data BPS (2018) menunjukan bahwa total popolasi masyarakat di Distrik Animha adalah 9.530 jiwa, dengan kombinasi antara 4.979 jiwa adalah laki-laki sedangkan sisanya adalah perempuan, dari total tersebut, terdapat Sekitar 233 Jiwa⁸ terdapat di kampung Zanegi.

Kampung Zanegi dihuni oleh masyarakat adat suku Marind Anim atau Malind Anim. Suku Marind/Malind merupakan salah satu suku besar yang mendiami wilayah Merauke. Jika merujuk pada klasifikasi penduduk sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1994), maka penduduk di wilayah Kabupaten Merauke khususnya kampung Zanegi termasuk ke dalam wilayah dengan Penduduk Tipe 1. Artinya, mata pencarian utama adalah meramu sagu dan berburu. Awal mula isolasi di sana dibuka oleh para misionaris dari Eropa. Kondisi jalan masih jalan tanah dan berlumpur pada musim hujan, licin dan cukup sulit dilalui, namun akan menjadi berdebu ketika sedang musim kemarau.

Masyarakat Marind di kampusn Zanegi terdiri dari beberapa marga besar, yaitu Gebze, Mahuze, Kaize, Basik-basik, Ndiken, Balagaize, dan Samkakai, keseluruhan marga ini hidup dalam totem⁹ mereka masing-masing, misalnya Gebze mempunyai totem Kelapa, Mahuze bertotem Sagu, Kaize bertotem Kasuari, Ndiken bertotem sejenis burung berbulu hitam berparuh panjang dengan sedikit warna putih di dada, yang dalam bahasa Marind disebut burung 'Ndik' totem Kanguru.

Kampung Zenegi saat ini telah menjadi salah satu dari beberapa Kampung lokal yang telah mengalami pembukaan lahan¹⁰ oleh Perusahaan Selaras Inti Semesta (dikenal sebagai PT SIS) anak perusahaan dari MEDCO Group. Luas wilayah kawasan hutan kampung Zanegi berdasarkan SK.458/Menhut-II/2012 adalalah seluas 563.953 Ha, dari total luas kawasan tersebut, sekitar 301.600Ha, diubah oleh PT.SIS menjadi hutan tanaman industri (pohon Akasia dan Eucaliptus), Yulian (2011)

Konstelasi Aktor Di Balik MIFEE

Ada lima aktor yang disorot Bryant dan Bailey (2001) yang berperan dalam ekologi politik negara ketiga yakni : Negara, perusahaan, lembaga multilateral, LSM dan aktor akar

⁸ Wawancara dengan Kepala Kampung Zanegi

⁹ Totemisme ialah suatu paham kepercayaan bahwa manusia dan alam memiliki kesatuan hubungan. Di dalam kepercayaan totemisme, ada berbagai macam wujud hewan dan gejalan alam, seperti matahari, petir, dan bintang sebagai sesuatu yang dikeramatkan ¹⁰ Termasuk dalam wilaya incaran program MIFEE

rumput (*grass root*). Dalam kontek MIFEE di Mereauke keseluruhan aktor tersebut memiliki peranan mereka masing-masing.

Pertama adalah Negara

Negara memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung sumber daya alam. Dalam kontek MIFEE pemerintah menggandeng investor dengan memberikan perlindungan berupa peraturan-peraturan. Selain itu pemerintah membangun infrastuktur di Kabupaten Merauke guna menarik minat para investor. Infrastruktur yang dibangun tersebut antara lain adalah pembangunan jalan, dan pelebaran bandar udara Mopa Merauke. Pemerintah juga memberikan dukungan keaman bagi investor dengan melibatkan TNI/POLRI. Di Kampung Zanegi sendiri terdapat tiga titik pos kemanan Brimob. Pos-pos tersebut digunakan oleh aparat keamanan untuk mengamankan aset perusahaan.

Kedua Investor dan multilateral.

Tercatat 32 investor baik asing maupun nasional telah menjalankan "bisnisnya" di Merauke di antaranya adalah adalah Medco, PT Bangun Tjipta Sarana, Artha Graha, Come-Xindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, Wolo Agro Makmur, dan investor asal Arab Saudi dari Binladen Group. Bahkan dikabarkan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis telah berkunjung untuk melihat proyek MIFEE. Para investor tersebut diajak untuk mengelola lahan seluas 1.282.833 ha. Di Kampung Zanegi perusahaan yang beroperasi adalah PT.SIS. Selama ini perusahaan tersebut berfokus pada penanaman hutan tanaman industri.

Ketiga, aktor akar rumput (grass root)

Pada aktor akar rumput terdapat masyarakat Marind/Anim. Mereka adalah pihak yang berperan penting secara turun-temurun menjaga hak ulayat tanah mereka dengan berbasis pada pengetahuan kearifan lokal. Saat ini, dengan adanya PT.SIS, masyarakat tidak lagi bisa menjaga tanah mereka. Ruang-ruang gerak dan fungsi kontrol terhadap hutan dan tanah kini telah terbatas.

Kempat adalalah pihak LSM

Terdapat beberapa LSM yang membatu mengadvokasi persoalan hak masyarakat,diantaranya YASANTO, PUSAKA, WWF, SKP Kame. Namaun sekarang LSM-LSM ini tidak bersuara lagi, mereka hanya bermunculan pada awal-awal masalah MIFFE menjadi sorotan publik.

DAMPAK KEHADIRAN MIFEE DI ZANEGI

Perubahan Penggunaan Lahan dan Ruang Kehidupan

Hutan bagi masyarakat Marind memiliki sebuah korelasi yang sangat signifikan dengan kehidupan mereka. Di Kampung Zanegi masyarakat menganggap hutan dan tanah sebagai "mama". Tanah dan hutan di Kampung Zanegi menjadi wadah untuk menunjang keberlangsungan kehidupan. Di atas tanah, mereka bisa mendapatkan apa pun yang mereka butuhkan. Hutan juga menjadi fungsi dalam melindungi budaya masyarakat Marind. Namun kini semuanya berubah dengan cepat meskipun keharmonisan masyarakat dengan hutannya telah berlangsung cukup lama. Perubahan tersebut dipicuh oleh praktik kebijakan pemerintah yang memberikan izin HGU kepada PT.SIS untuk mengelolah hutan seluas 301.600 Ha¹¹.

Sistem pengolahan lahan yang berubah (land use change) ini kemudian memicu terjadi

_

 $^{^{11}}$ Yulian Junaidi Jasuan: Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011

berbagai macam dampak negatif pada ruang kehidupan masyarakat Marind. Dampak-dampak tersebut diantara lain yaitu: terjadinya kelangkaan air, perubahan relasi gender, kehilangan budaya (*totem-totem*), kehilangan obat-obat tradisional.

Kelangkaan Air

Secara umum, pohon sagu tumbuh liar sebelum deforestasi terjadi, Pohon-pohon sagu tersebut berfungssi sebagai sumber mata air. Sumber-sumber air dapat ditemukan dengan mudah disekitar pohon-pohon sagu karena akar dari pohon sagu tersebut berfungi sebagai penata air. Kelangkaan air bersih mulai terjadi ketika pohon-pohon sagu dan pohon-pohon lain di hutan ditebang. Dampaknya adalah masyarakat Marind di Kampung Zanegi harus menempuh jarak yang jauh untuk mencari sumber air yang lebih jerni atau menjadikan air hujan sebagai alternatif.

Perubahan relasi gender

Jarak yang sekarang cukup jauh antara desa dan hutan menjadi suatu persoalan baru bagi relasi gender dan beban kerja. Pada dasarnya masyarakat Maridn membagi peran kerja secara adil untuk kaum perempuan dan kaum pria. Biasanya perempuan menyiapkan makanan dan sagu, sedangkan pria berburu. Setelah terjadi kelangkaan pada hasil hutan, akibat hilangnya hutan, kini dampak nyata adalah terjadinya pola perubahan beban kerja. Kaum perempuan Maridn menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Perempuan Marind harus masuk hutan, dan jarak tempuh hutan semakin lamah karena hutannya sudah semakin jauh dari rumah, tidak hanya itu, perempuan Marind pun harus menyiapkan makan dan minum untuk keluarga, baik sebelum pergi ke hutan dan setelah pulang dari hutan. Kehilangan hutan telah membatasi waktu dan ruang yang dapat digunakan perempuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Perempuan menghabiskan waktu untuk menempu perjalanan ke hutan, Mereka (Perempuan Marind) berusaha untuk mendukung keluarga mereka, dan sebagai hasilnya mereka pergi ke hutan hampir setiap hari dari Senin hingga Sabtu, dan hanya menghabiskan hari Minggu di Gereja. Karena ini, gereja menjadi satusatunya tempat mereka dapat berinteraksi dengan wanita dan pria lainnya.

Perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk rekreasi atau menerima informasi melalui media. Mereka memiliki lebih sedikit waktu di rumah untuk mendengarkan radio atau berbicara dengan tetangga dan kerabat mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk terlibat dalam pertemuan desa, yang sebagian besar dihadiri oleh suami mereka. Laki-laki mengakui bahwa prioritas utama perempuan adalah penyediaan bahan makanan dari hutan untuk menopang kebutuhan sehari-hari, sementara tugas utama suami adalah sebagai pembuat keputusan dan pelindung keluarga. Wanita sangat jarang memiliki kesempatan untuk pergi ke kota, dan beberapa tidak pernah ke sana sama sekali. Mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam sistem sosial patriarki di mana semua pekerjaan rumah tangga diyakini sebagai tanggung jawab perempuan. Ironinya adalah kaum pria dalam suku marind tidak dapat lagi menunaikan pekerjaan mereka, yakni berburu, karena hutan mereka yang sudah makin hilang.

Kehilangan Budaya

Pembabatan hutan yang terjadi begitu cepat oleh PT.SIS nyaris tidak hanya mebahayakan sumber-sumber mata air. Efek dari pembabatan hutan tersbut pun turut memberi pengaruh pada hilangnya kebudayaan termasuk menghancurkan kepercayaan lokal (*totem*). Sebelum menjadi hutan tanaman industri, masyarakat biasanya menggunakan kayu jenis *kadala* dari hutan untuk membuat alat musik tradisional (*tifa*). Jenis kayu ini sekrang nyaris menghilang akibat dampak pembabatan atau perubahan pada pola pemanfaatan lahan (*land use change*). Pembabatan hutan

oleh PT.SIS juga berdampak pada hilangnya kawasan-kawasan yang dianggap "kramat". Dalam kawasan-kawasan tersebut biasanya dijumpai hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berhubungan erat dengan *totem* masyarakat marid.

Hilangnya obat-obatan tradisional

Sebagai salah satu suku besar di Papua, orang-orang marind telah cukup lama mengenal sistem pengobatan tradisional. Bahan-bahan baku untuk pengobatan tradisional biasa dengan mudah didapat atau dimanfaatkan dari dihutan, meski ada juga yang ditanami di pekarangan rumah. Contohnya adalah kunyit dan madu yang digunakan untuk penyembuhan asam lambung. Saat ini akses masyarakat dibatasi karena hutan-hutan obat tersebut berada dalam wilayah operasi PT. SIS. Dan implikasinya adalah masyarakat harus berjam-jam menuju kota Merauke untuk berobat karena PUSKESMAS yang terdapat di Kampung Zanegi pun tidak mampu menyediakan obat-obatan dan tenaga medis.

Perubahan Nafka, Inclusi/Exclusin, Gender dan HAM

Hasil Penelitian Pusaka yang di beri judul "MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind", menjelaskan asal muasal MIFEE sebagai anak haram dari krisis dunia akan *Food, Feed, Fuel and Climate Change* (3F and 2C). Disebut anak haram, karena kehadiran MIFEE di Merauke tidak memberi dampak positif terutama kehadiran PT.SIS di Kampung Zanegi. Dalam hasil penelitian tersebut, Pusaka menyebukan bahwa MIFEE hadir hanya untuk kepentingan ekonomi para investor dan bukan untuk kesejateraan masyarakat setempat. Hasil dari kongkalikong antara Negara dan investor ini berdampak pada masyarakat Marind, misalnya dengan terjadinya Pelanggaran Ham, Peminggiran orang Marind, kemudian yang paling penting adalah pola perubahan nafka.

Pelanggaran Ham

Kehadiran MIFFE tidak hanya soal kehilangan makanan dan minuman, MIFEE hadir sebagai sebuah mala-petaka bagi kehidupan masyarakat Marind di Kampung Zanegi. Dari hasil penelusuran wawancara mendalam peneliti menemukan, di Zanegi perna terjadi pelanggaran HAM atas nama Martinus Gebze yang berujung pada kematian. Maritinus dan beberapa temannya melakukan aksi demonstrasi akibat tidak terima perusahaan memborkan tanah adat mereka. Tidak hanya kasus Martinus. Pada beberapa kesempatan pun masyarakat mendapatkan intimidasi ketika akan berkumpul untuk membahas masa depan tanah mereka. Pertemuan tersebut kemudian dilabeli oleh aparat sebagai separatis.

Pelanggaran ham tidak hanya tidak terjadi pada kasus meninggalnya Martinus Gebze tetapi juga pada pembungkaman ruang berdemokrasi. Hal ini kemudian mendorong munculnya beragam bentuk perlawanan yang kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan sosial. Berdasarkan informasi dari SKP kame, Keuskupan Agung Merauke, bahwa Hingga tahun 2018 masyarakat Marind di kampung Zanegi tercatat telah melakukan lebih dari 15 aksi demonstasi yang tidak hanya terfokus pada areal perusahaan namun juga di kantor kabupaten. Dikutip dari halaman (www.mongabay.co.id) Penangkapan dan intimidasi aparat keamanan terus terjadi. "Bahkan terjadi peningkatan penangkapan dan intimidasi aparat sejak April-Juli 2015, sedikitnya mencapai 531 orang.

Insklusi/exclusi Sosial

PT. SIS sebagai salah satu pihak investor di Kampung Zanegi, tentu menyiapkan lapangan pekerjaan agar tetap menjalankan roda "tradisi" kerja pasar. Dalam beberapa kesempatan PT.

SIS memberikan janji-janji bahwa masyarakat marind di Zanegi akan diberikan kesempatan bekerja. Hal ini tidak semata hanya karena ingin menggatikan kerugian-kerugian masyarakat atas hilanya tanah, tetapi sekaligus untuk menggantikan sumber pendapatan masyarakat yang telah "hilang". Proses rekruitmen ini tidak berjalan lama, selang beberapa bulan, masyarakat Marind yang bekerja di perusahaan dipecat. Dengan berbagai macam alasan yang hingga saat ini belum perna dipahami oleh masyarakat Marind.

LSM YASANTO yang beberapa kali memberikan fokus pada persoalan ini mengatakan bahwa, perusahaan memecat beberapa karyawan lokal karena dianggap kurang mampu bekerja professional (SDM yang lemah). Masyarakat Marind dari Kampung Zanegi pada umunya tidak bersekolah sedangkan kriteria untuk bisa bekerja di Perusaan minimal memiliki ijasa SMA, itu pun untuk kuota pekerja operator alat berat. Masyarakat Marind di Kampung Zanegi mengungkapkan bahwa; selama ini, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dari perusahaan, pekerjaan-pekerjaan yang bagus biasanya diisi oleh orang-orang dari luar. Mereka hanya bekerja pada level buru lepas, sulit bagi masyarakat mereka untuk memperoleh posisi-posisi yang layak. Dampak yang singnifikan adalah munculnya kemiskinan baru pada masyarakat Marind di Kampung Zanegi.

Pada masyarakat eropa, akar konsep eksklusi sosial ini tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan yang muncul akibat perkembangan industri dimana tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan pekerjaan. Eksklusi sosial sering kali dihubungkan dengan *underclass* yang mana Marx (dalam Giddens, 2006:317) menyebut *underclass* sebagai kaum *proletariat*. Yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara persisten berada di luar bentuk-bentuk dominan produksi dan pertukaran ekonomi.

Perubahan Strategi Nafkah

Perubahan penggunaan lahan menjadi hutan tanaman industi oleh PT.SIS, ternyata berpengaruh pada strategi nafkah petani masyarakat Marind di Zanegi. Strategi nafkah merupakan cara bertahan hidup yang dibangun petani untuk beradaptasi terhadap perubahan stuktur agrarian, Dharmawan (2007)¹². Terbukti bahwa konversi lahan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi nafkah pada masyarakat Marind di Kampung Zanegi.

Laki-laki yang produkktif biasanya memilih untuk pindah ke Kota Merauke dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan lain dari kerabat mereka yang lebih duluh berada di Merauke. Solusi lainnya ketika mengalami kendala keuangan adalah dengan menjual tanah Mereka kepada pendatang yang kebanyakan berasal dari tanah Jawa, Flores (Nusa Tenggara Timor), selain itu juga kepada orang-orang Key (Maluku). Selain itu Masyarakat di Kampung Zanegi selalu bergantung pada bantuan Pemerintah untuk, berupa bantuan dana Sosial, Dana Desa dll.

PENUTUP

Kesimulan

Program MIFFE memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan di Kampung Zanegi. Diantaranya adalah rusaknya tempat-tempat kramat, meghilangnya hewan-hewan endemik termasik sumber tanaman obat-obatan tradisional. Selanjutnya berdapak pada terjadi kelangkahan air dan pola relasi gender termasuk terjadinya perubahan pola nafkah. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa kehadiran MIFEE berdampak pada pelanggaran HAM. Pesoalan lain dari kehadiran MIFEE adalah Masayarakat Maridn dari Zanegi harus dihadapkan dengan orang-orang yang sudah lebih maju secara SDM, tentu masyarakat maridn

12

sulit untuk beradaptasi.

Saran

Persoalan Masyarakat Marin menjadi sangat komleks. Tidak hanya soal terjadinya kemiskinan baru, tetapi juga penghancuran terhadap budaya. Dalam situasi ini, masyarakat Marind di Kampung Zanegi tidak berdaya menghadapi hantama-hantaman yang terusmenerus menghantam. Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain adalah: 1) Program tersebut (MIFEE) seharus mengorganisir pembangunan Manusia, sehingga ketika masyarakat Kehilangan pola penghidupan, maka mereka memiliki cara lain untuk tetap bertahan untuk hidup. 2) Perusahan dan Pemerinta harus memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas pengambilan sumber kehidupan 3) Menyediakan Fasiilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan AH.2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mahzab Barat dan Mahzab Bogor.Sodality. [internet]. [Diunduh pada tanggal 13 Desember 2018];01(2): Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Tersedia pada: http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5932
- Bolin A. 2011. Fenomena global perampasan tanah. [Internet] [cited 2017 Dec 26]. Available from: http://www.downtoearth-indonesia.org/node/874
- Borras Jr SM, Franco JC. 2012. Political dynamic of land grabbing in Southeast Asia: understanding Europe's role. Amsterdam (NL): Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project.
- Borras Jr SM, Kay C, Gomes S, Wilkinson J. 2012. Land grabbing and global capitalist accumulation: Key features in Latin America. Canadian Journal of Development Studies 33(4): 402-416.
- White B, Borras Jr SM, Hall R, Scoones I, Wolford W. 2012. The new enclosure: critical perspectives on corporate land deals. The Journal of Peasant Studies 39(3): 619-647.
- Grain. 2008. Seized: the 2008 land grab for food and financial security. Barcelona (AR): GRAIN. [Internet] [cited 2018 Jan 26]. Available from:http://www.grain.org/article/entries/93-seizedthe-2008-landgrab-for-food-and-financial-security. (kepake)
- Peluso, Nancy Lee., Christian Lund. 2011 "New frontiers of land control: Introduction" dalam The Journal of Peasant Studies Vol. 38 No. 4
- Oakland Institute. 2011. Understanding land investment deals in Africa: Adax and Oryx group bioenergy investment deals in Sierra Leone. Land Deal brief Juni 2011. [Internet] [cited 2018 Mar 26]. Available from: http://media.oaklandinstitute. org/land-deal-brief-addax-oryx-group-bioenergyinvestment-sierra-leone.
- Chinsinga B, Chasukwa M, Zuka SP. 2013. The political economy of land grabs in Malawi: investigating the contribution of Limphasa sugar corporation to rural development
- White L. 2015. Land grabbing in Southeast Asia what can Africa learn? June 12, 2015. [Internet] [cited 2018 Jan 13]. Available from: http://www.future-agricultures.org/blog/landgrabbing-in-southeast-asia-what-can-africa-learn/
- Yanuarti S. 2012. Kemiskinan dan konflik Papua di tengah sumber daya yang melimpah. Jurnal Penelitian Politik 9(1): 33-46. doi: https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.446
- Yulian Junaidi Jasuan. 2011. Paper presented at the International Conference on Global Land

Grabbing (Organised by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) in collaboration with the Journal of Peasant Studies and hosted by the Future Agricultures Consortium at the Institute of Development Studies, University of Sussex)

Sumber Online

- Badan Puat Statistika Merauke. di unduh pada nov 2018. https://meraukekab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c7ef336c2d7334bf2ca9f757/kecama tan-animha-dalam-angka-2018.html
- Pusaka. MIFEE untuk siapa. Di Unduh pada nov.2018. https://pusaka.or.id/2011/06/mifee-untuk-siapa/
- Sawitwatch. Investigasi Proyek MIFEE. Di unduh September 2018. https://sawitwatch.or.id/2011/10/un-minta-pemerintah-indonesia-pertimbangkan-kedatangan-pelapor-khusus-pbb-untuk-investigasi-proyek-mifee/

Sumber Kebijakan

- Inpres No 1 Tahun 2006 tentang suplai dan pemanfaatan biofuel. Di Unduh pada Desember 2018 di [http://hubdat.dephub.go.id/kepres-inpres-perpres/instruksi-presiden/62-inpres-no-1-tahun-2006-ttg-penyediaan-dan-pemanfaatan-bahan-bakar-nabati-biofuel/download]
- Perpres No 5 Tahun 2008 tentang Investasi Pangan Berskala Besar (*Food Estate*).Di Unduh pada Desember 2018 di [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/perpres2010-5.pdf]
- Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2007, Tentang Penanaman Modal. Di Unduh pada Desember 2018 di [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf]
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Di Unduh pada Desember 2018 di [https://kppip.go.id/download/peraturan/pp/PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai 2.pdf]
- Peraturan Pemerintah (PP) 26/2008, Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN).

 Di Unduh pada Desember 2018 di [

 http://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/pp/PP-26
 2008% 20RENCANA% 20TATA% 20RUANG% 20WILAYAH% 20NASIONAL.pdf]
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008. Di Unduh pada Desember 2018 di [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2008/pp2-2008.pdf]
- Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2010, Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Di Unduh pada Desember 2018 di [
 - http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PP%20no%2024%20tahun%202010.pdf
- Peraturan Pemerintah (PP) No 10/2010, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Di Unduh pada Desember 2018 di [
 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/pp10-2010.pdf]
- Raperda Kabupaten Merauke Tahun 2009 Tentang Merauke *Integrated Food and Energy Estate*. Di Unduh pada Desember 2018 di [http://binadesa.org/wp-content/uploads/2013/08/MIFEE-Berkah-atau-Bencana-bagi-Rakyat-Papua.pdf]